

ABSTRAK

Nama: **HOIRUDIN**, NIM: 131401289, judul skripsi **Pengaruh Mukhabarah Terhadap Pendapatan Petani (Studi Pendapatan Petani Desa Ciinjuk Kecamatan Cadasari Kabupaten Pandeglang)**.

Pertanian sangat penting keberadaanya di masyarakat dan praktek-prakteknya juga telah diatur dalam Islam. Secara umum, keadaan ekonomi dan kemampuan seseorang berbeda-beda, sebagian masyarakat memiliki lahan pertanian namun tidak memiliki kemampuan untuk bertani, sebagian yang lain tidak mempunyai lahan pertanian tetapi memiliki kemampuan untuk bercocok tanam atau bertani. Maka atas dasar itulah diperlukan adanya kerja sama. Mukhabarah merupakan bentuk kerjasama antara pemilik sawah/tanah dan penggarap dengan perjanjian bahwa hasilnya akan dibagi menurut kesepakatan bersama. Sedangkan biaya dan benihnya dari penggarap.

Perumusan masalah dalam penelitian ini adalah apakah ada pengaruh mukhabarah terhadap pendapatan petani, bagaimana implementasi mukhabarah di desa Ciinjuk menurut ekonomi syariah. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui pengaruh mukhabarah terhadap pendapatan petani, mengetahui implementasi mukhabarah di desa Ciinjuk menurut ekonomi syariah.

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer yaitu data dari hasil kuisioner dan wawancara. Penelitian ini menggunakan uji validitas dan reabilitas, uji asumsi klasik, uji hipotesis, analisis regresi linear sederhana, analisis koefisien korelasi dan analisis koefisien determinasi.

Berdasarkan hasil pengujian, menunjukkan bahwa variabel mukhabarah berpengaruh positif signifikan terhadap pendapatan petani. Hal ini dapat dilihat dari nilai t hitung variabel mukhabarah lebih besar dari t tabel ($6,647 > 1,695$), serta nilai signifikansi lebih kecil dari $0,05$ ($0,000 < 0,05$). Adapun untuk nilai koefisien korelasi (R) sebesar $0,767$ yang berarti tingkat hubungannya kuat dan nilai koefisien determinasi ($Adjusted R_2$) adalah sebesar $0,588$. Hal ini berarti mukhabarah dapat menjelaskan pendapatan petani sebesar $58,8\%$. Sistem mukhabarah dapat di implementasikan melalui aktifitas nyambut sawah yang dilakukan petani, karena sistem tersebut sama halnya dengan sistem mukhabarah baik akad, syarat, rukun, dan bagi hasil yang sesuai dengan syariah islam.

Kata kunci: *Mukhabarah, Pendapatan.*